



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 51 / Pid. Sus / 2014 / PN. Mrt.

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Muara Tebo, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa.

Nama lengkap	:	SUIB. Y Als IB Bin YAHYA
Tempat lahir	:	Teluk Kual
Umur	:	34 Tahun / 17 Desember 1979
Jenis kelamin	:	Laki – laki
Kebangsaan /	:	Indonesia
Kewarganegaraan	:	Dusun Beringin Baru Teluk Kual Rt. 013 Desa
Tempat tinggal	:	Teluk Kual Kec. Tebo Ulu Kab Tebo
	:	Islam
	:	Sopir
Agama	:	SD (amat)
Pekerjaan	:	
Pendidikan	:	

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah penahanan, dan penetapan penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 15 Maret 2014, Nomor. Pol : Sp. Han / 15 / III / 2014 / Reskrim ditahan sejak tanggal 15 Maret 2014, s/d tanggal 03 April 2014 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 03 April 2014, Nomor : SPP – 13 / N.5.17 / Epp. 1 / 04 / 2014 sejak tanggal 04 April 2014, s/d 13 Mei 2014 ;
3. Penuntut Umum, tanggal 12 Mei 2014 Nomor : Print – 844 / N.5.17 / Euh. 1 / 05 / 2014 sejak tanggal 12 Mei 2014 s/d tanggal 31 Mei 2014 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo, tanggal 19 Mei 2014, Nomor : 59 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mrt, sejak tanggal 19 Mei 2014, s/d 17 Juni 2014 ;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo, tanggal 10 Juni 2014, Nomor : 59 / Pen.Pid / 2014 / PN. Mrt, sejak tanggal 18 Juni 2014 s/d 16 Agustus 2014 ;

Terdakwa dipersidangan maju sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum meskipun hak – haknya untuk dapat didampingi Penasehat Hukum telah diberikan oleh Majelis Hakim didalam persidangan akan tetapi terdakwa dengan tegas menolak untuk dapat didampingi Penasehat Hukum ;

### **Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Muara Tebo, tertanggal 19 Mei 2014, Nomor : B – 686 / N.5.17 / Epp. 2 / 05 / 2014 ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo Nomor : 51 / Pen.Pid / 2014 / PN. Mrt. tertanggal 19 Mei 2014, tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 51 / Pen.Pid / 2014 / PN.Mrt, tertanggal 19 Mei 2014, tentang penetapan hari persidangan pertama perkara tersebut ;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal Surat Dakwaan 19 Mei 2014 ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan ;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan berdasarkan surat penetapan nomor : 52 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo, tertanggal 25 Maret 2014, ;

Setelah mendengar pula tuntutan / requisitoir dari Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM – 28 / MATB / 05 / 2014, pada pokoknya apabila terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, menuntut agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Tebo, yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SUIB. Y Als IB Bin YAHYA** terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana, **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUIB. Y Als IB Bin YAHYA, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan** dengan ketentuan selama terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) subsidair **4 (empat) bulan** kurungan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 ;
  - ⇒ 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU atas nama NASRIL ;
  - ⇒ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam model X2 – 02 Type RM -694 berisi kartu AS No. 085273863707 ;

### **Dirampas untuk Negara ;**

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000, (seribu rupiah) ;

**Menimbang, bahwa** terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan menerangkan tidak akan mengajukan pledoi atau keberatan terhadap surat tuntutan Penuntut Umum, akan tetapi terdakwa dipersidangan hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya, mohon agar kepadanya dijatuhkan pidana yang seringan – ringannya dengan alasan terdakwa merupakan kepala rumah tangga sekaligus tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya ;

**Menimbang, bahwa** terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan pidananya ;

**Menimbang, bahwa** terdakwa diajukan ke muka persidangan, oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tunggal, tertanggal Surat Dakwaan **19 Mei 2014,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**No. Reg. Perk : PDM – 28 / MATB / 05 / 2014**, terdiri dari 2 (dua) halaman, terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

## S U R A T   D A K W A A N

Bahwa terdakwa **SUIB. Y Als IB Bin YAHYA** pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 sekira jam 20.00 Wib. Tebo atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2014 bertempat di SP. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Sebrang Kec. Serai Serumpun Kab Tebo atau setidak – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “ **Dengan Sengaja Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan,** “ perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan / atau keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya bersama UDIN SABAR Als UDIN Bin SUAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU untuk mengambil kayu menuju kebun yang berada di SP. 5 Trans Regunas Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo milik saudara IRWAN sesampainya disana sekira pukul 16.30 Wib. dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa kayu – kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen – dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya mobil truck yang terdakwa kemudikan tersebut langsung dimuatkan kayu olahan oleh saudara IRWAN, MARI, RADUN dan UDIN SABAR Als UDIN setelah selesai dimuat kemudian terdakwa istirahat sebentar dan pada pukul 19.00 Wib berangkat dari lokasi tersebut menuju Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo walaupun terdakwa mengetahui bahwa kayu – kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen – dokumen namun terdakwa tetap berangkat, dan ketika pada saat diperjalanan tepatnya di Sp. 2 Jalan Lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Truck yang terdakwa kemudikan diberhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo ;

Bahwa kayu yang diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU tersebut berdasarkan keterangan ahli dan berita acara hasil pengukuran yang dibuat dan ditanda tangani oleh LORENSIUS SILITONGA dan HANIP selaku petugas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dari Dinas Kehutanan Kab Tebo adalah merupakan hasil hutan dengan hasil pengukuran diperoleh hasil :

- Kayu Mersawa (Kelompok Meranti) : 259 Keping = 5,2274 M3

Jumlah seluruhnya : 259 Keping = 5,2274 M3

## Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b UU Ri No. 18 tahun 2013

## Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

**Menimbang, bahwa** terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibacakan dimuka persidangan terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

**Menimbang, bahwa** untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi – saksi dipersidangan, telah memberikan keterangan **dibawah sumpah** berdasarkan agama dan keyakinannya masing – masing ;

Saksi. 1. HENDRI KURNIAWAN Bin WANURSYAH Alm, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- ⇒ Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi adalah Anggota PolHut Kab Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama – sama “ BRIPKA PARLIN. H SIMANJUNTAK, BRIGADIR ADI KURNIAWAN, TANJUNG PARTAONAN, SYAMSURI, RIAN IRMANSYAH “ dan MUHAMMAD HOLIDI menangkap terdakwa ketika sedang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 20.00 Wib di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 ( Lima ) M3 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU ;
- ⇒ Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berada dalam mobil tersebut adalah terdakwa sebagai pengemudi dan AMARUDIN Als UDIN Bin SUWARMAN selaku kernetnya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa asal usul kayu olahan yang diangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU berasal dari kebun yang berada SP. 5 Trans Regunas Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi menanyakan kepada terdakwa selaku Sopir mobil tentang surat ataupun dokumen kayu olahan yang diangkutnya, namun saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ataupun dokumen kayu olahan yang diangkutnya ;
- ⇒ Bahwa, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat / dokumen kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Tebo guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

**Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

Saksi. 2. TANJUNG PARTAONAN Bin DIKUN HARAHAP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi adalah Anggota PolHut Kabupaten Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi bersama – sama BRIPKA PARLIN. H SIMANJUNTAK, BRIGADIR ADI KURNIAWAN, SYAMSURI, RIAN IRMANSYAH dan MUHAMMAD HOLIDIR menangkap terdakwa ketika sedang mengangkut hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan yaitu pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 20.00 Wib di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo
- ⇒ Bahwa, alat yang digunakan oleh terdakwa untuk mengangkut kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 ( Lima ) M3 dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, yang berada dalam mobil tersebut adalah terdakwa sebagai pengemudi dan AMARUDIN Als UDIN Bin SUWARMAN selaku kernetnya ;
- ⇒ Bahwa, berdasarkan keterangan terdakwa asal usul kayu olahan yang diangkutnya dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU berasal dari kebun yang berada SP. 5 Trans Regunas Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi menanyakan kepada terdakwa selaku sopir mobil tentang surat ataupun dokumen kayu olahan yang diangkutnya, namun saat itu terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat ataupun dokumen kayu olahan yang diangkutnya ;
- ⇒ Bahwa, karena terdakwa tidak dapat menunjukkan surat / dokumen kayu yang diangkut selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres tebo guna pemeriksaan lebih lanjut ;
- ⇒ Bahwa, saksi membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan ;

**Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi ahli, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan berjanji :

Saksi. 3. LORENSIUS SILITONGA Bin W. SILITONGA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi ahli adalah pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, saksi diperiksa sebagai “ AHLI “ ada dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yaitu Nomor : 090 / 215 / SPT / 2014, tanggal 18 Maret 2014, dalam perkara ini yang terjadi pada pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 20.00 Wib di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ⇒ Bahwa, sebagai ahli dibidang pengukuran kayu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, saksi ahli sudah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan dalam perkara tidak pidana setiap orang dilarang mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan berupa kayu olahan yang diangkut oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 20.00 Wib di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU, yang bermuatan Kayu Olahan sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) keping = 5,2274 (Lima koma dua dua tujuh empat) M3 dengan jenis kayu Kayu Mersawa (Kelompok Meranti) yang sekarang ini diamankan di Polres Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi ahli telah melakukan pengukuran terhadap barang bukti berupa kayu olahan yang sekarang ini diamankan di Polres Tebo bersama – sama dengan Sdr. INDRA CAHYADI, SP, Sdr.HANIP dan Sdr. SYAMSURI dari Dinas Kehutanan Kab. Tebo yang disaksikan oleh terdakwa sendiri pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 di halaman Mapolres Tebo ;
- ⇒ Bahwa, kondisi kayu olahan tersebut dalam keadaan masih bagus dan bernilai ekonomis ;
- ⇒ Bahwa, kegiatan terdakwa dalam melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang adalah melanggar ketentuan hukum yaitu melanggar pasal 50 ayat (3) huruf h Jo pasal 78 ayat (7) UU Ri No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
- ⇒ Bahwa, kayu olahan sebanyak 259 (dua ratus lima puluh sembilan) keping = 5,2274 (lima koma dua dua tujuh empat) M3 dengan jenis kayu kayu mersawa (Kelompok Meranti) yang telah diangkut oleh terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2014 sekira jam 20.00 Wib di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo adalah merupakan hasil Hutan ;

**Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi ahli tersebut ;

**Saksi. 4. EDI SUKARJO, SH.** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, saksi sebelum diperiksa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan ;
- ⇒ Bahwa, saksi pernah diperiksa dikantor polisi dan membenarkan semua keterangan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, saksi ahli adalah pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo ;
- ⇒ Bahwa, saksi selaku ahli mengenai penata usahaan hasil hutan, ahli memberi pendapat berdasarkan surat perintah tugas Kepala Dinas Kehutanan Kab. Tebo Nomor : 090 / 453 / SPT / 2012 tanggal 27 Juni 2012 ;
- ⇒ Bahwa, saksi sebagai “ AHLI “ di bidang Penata Usahaan Hasil Hutan ;
- ⇒ Bahwa, saksi dalam memberikan keterangan sebagai ahli dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas No. 094 / 409 / SPT / 2013 ;
- ⇒ Bahwa, kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa ketika sedang mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama – sama dengan surat keterangan sahnya hasil Hutan adalah melanggar ketentuan hukum karena tidak disertai dengan Faktur Angkutan Kayu Olahan (FA – KO) yang diatur dalam PerMen Kehutanan No : P / 55 / MENHUT / VIII / 2006 tanggal 29 Agustus 2006 ;
- ⇒ Bahwa, kewajiban yang harus dimiliki oleh terdakwa untuk melakukan kegiatan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan adalah setiap mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan berupa kayu olahan / kayu gergajian (KGG) harus berasal dari Izin yang sah yaitu Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dan kewajiban terdakwa dalam kegiatan tersebut harus disertai dengan Faktur kayu Olahan yang berasal dari Industri yang sah ;
- ⇒ Bahwa, kayu olahan yang diangkut terdakwa tersebut adalah merupakan hasil hutan ;

**Menimbang, bahwa** terhadap keterangan saksi ahli, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi ahli tersebut ;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa.

Terdakwa **SUIB. Y Als IB Bin YAHYA**, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo sedang mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 sekira jam 20.00 Wib Wib di di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo dikarenakan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Bahwa, alat yang terdakwa penggunaan untuk mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 sekira jam 20.00 Wib di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU ;
- ⇒ Bahwa, asal usul kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU, yaitu berasal dari kebun yang berada SP. 5 Trans Regunas Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, tujuan kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 yang terdakwa angkut Ke Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo ke tempat saudara NASRIL, 45 tahun ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah sudah 2 kali ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen, namun karena desakan ekonomi maka terdakwa mau untuk melakukan itu ;
- ⇒ Bahwa, pekerjaan terdakwa sebagai supir truck ;
- ⇒ Bahwa, pada saat terakwa mengangkut kayu olahan saat itu sama sekali tidak ada dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan ;

**Menimbang, bahwa** didalam persidangan Penuntut Umum, telah menghadirkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 ;
- ⇒ 1 ( satu ) lembar STNK mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU atas nama NASRIL ;
- ⇒ 1 (Satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam model X2-02 Type RM – 694 berisi kartu AS No. 085273863707 ;

**Menimbang, bahwa** barang bukti tersebut, telah disita secara sah dengan penetapan penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Muara Tebo, dengan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

52 / Pen.Pid / 2014 / PN.Tebo, tertanggal 25 Maret 2014, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan ;

**Menimbang, bahwa** untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

**Menimbang, bahwa** sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur – unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menguraikan fakta – fakta hukum yang terungkap selama pemeriksaan dimuka persidangan dalam perkara ini berlangsung ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti – bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa, terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo sedang mengangkut hasil hutan kayu berupa kayu olahan pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 sekira jam 20.00 Wib Wib di di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo dikarenakan tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;
- ⇒ Bahwa, alat yang terdakwa pergunakan untuk mengangkut kayu olahan yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan pada saat ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Polres Tebo pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 sekira jam 20.00 Wib di Sp. 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo adalah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU ;
- ⇒ Bahwa, asal usul kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 yang terdakwa angkut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU, yaitu berasal dari kebun yang berada SP. 5 Trans Regunas Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo ;
- ⇒ Bahwa, tujuan kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 yang terdakwa angkut Ke Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Tebo ke tempat saudara NASRIL, 45 tahun ;
- ⇒ Bahwa, terdakwa telah mengangkut kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang syah sudah 2 kali ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa, terdakwa mengetahui bahwa mengangkut kayu tersebut harus dilengkapi dengan dokumen, namun karena desakan ekonomi maka terdakwa mau untuk melakukan itu ;
- ⇒ Bahwa, pekerjaan terdakwa sebagai supir truck ;
- ⇒ Bahwa, pada saat terdakwa mengangkut kayu olahan saat itu sama sekali tidak ada dilengkapi dengan dokumen sahnya hasil hutan ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta – fakta hukum persidangan tersebut diatas dalam ketentuan pasal 185 ayat 1 jo pasal 1 angka 27 jo pasal 160 ayat 3 Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana menjadi alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian (Volledig Bewijskrach) maka Majelis Hakim akan menghubungkan fakta – fakta hukum yang satu dengan yang lain sehingga dengan demikian apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

**Menimbang, bahwa** terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan tunggal yaitu, melanggar ketentuan dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

**Menimbang, bahwa** sehubungan konstruksi dakwaan Penuntut Umum, disusun secara tunggal, maka Majelis Hakim dapat langsung membuktikan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dalam perkara ini sesuai dengan fakta – fakta hukum yang ditemukan dipersidangan, yang mengandung unsur – unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur barang siapa ;**
2. **Unsur dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ;**
3. **Unsur yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**

**Menimbang, bahwa** untuk dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut satu persatu sebagai berikut :

1. **Unsur kesatu : barang siapa ;**

**Menimbang, bahwa** menurut **Drs. P.A.F LAMINTANG, SH.** seperti dikutip AS. Pudjoharsoyo “ barang siapa ” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal (yang didakwakan) maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

( Vide: “ barang siapa ” adalah suatu unsur dalam pasal. (BARITA SINAGA,SH Varia Peradilan Tahun IX No. 101 Pebruari 1994, halaman 157) ;

**Menimbang, bahwa** yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;

**Menimbang, bahwa** dipersidangan Jaksa Penuntut Umum, telah menghadirkan terdakwa **SUIB. Y Als IB Bin YAHYA** setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan, terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. **Dengan demikian unsur kesatu “ barang siapa ” telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

2. **Unsur kedua : dengan sengaja mengangkut, menguasai,atau memiliki hasil hutan kayu ;**

**Menimbang, bahwa** oleh karena unsur “ mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan “ bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang dianggap terbukti ;

**Menimbang, bahwa** pengertian atau yang dimaksud dengan “ mengangkut “ adalah suatu perbuatan membawa atau memindahkan sesuatu yang berwujud / benda dengan menggunakan suatu alat ;

**Menimbang, bahwa** pengertian atau yang dimaksud dengan “ memiliki “ adalah adanya suatu perbuatan keadaan dimana adanya suatu penguasaan atas suatu benda atau barang dan atas penguasaan tersebut melekat hak milik dan hak milik tersebut bisa diperoleh dengan cara warisan, hibah, jual beli, dan cara lainnya, sehingga atas hak milik tersebut, memberi kekuasaan bagi pemegang hak milik untuk berbuat sesuatu atas benda atau barang tersebut, seperti misalnya menjual, menggadaikan, dan lain sebagainya ;

**Menimbang, bahwa** pengertian atau yang dimaksud dengan menguasai, adalah adanya suatu perbuatan keadaan dimana adanya suatu penguasaan atas suatu benda atau barang dan atas penguasaan tersebut secara nyata barang atau benda tersebut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berada di dalam kekuasaannya sehingga ia berhak untuk mengatur atau bertanggung jawab atas benda atau barang tersebut ;

**Menimbang, bahwa** berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi dibawah sumpah dipersidangan yang dibenarkan oleh terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa sendiri di persidangan dan alat bukti surat, Alat bukti keterangan Ahli, Petunjuk telah diperoleh suatu fakta hukum yang menjelaskan / menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 13 maret 2014 sekira jam 20.00 Wib. Tebo atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2014 bertempat di SP 2 jalan lintas Desa Tanjung Aur Sebrang Kec. Serai Serumpun Kab Tebo sebelumnya sekira pukul 13.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya bersama UDIN SABAR Als UDIN Bin SUAR dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU untuk mengambil kayu menuju menuju kebun yang berada di SP. 5 Trans Regunas Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo milik saudara IRWAN sesampainya disana sekira pukul 16.30 Wib. dan saat itu terdakwa mengetahui bahwa kayu – kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen – dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan, selanjutnya mobil truck yang terdakwa kemudian tersebut langsung dimuatkan kayu olahan oleh saudara IRWAN, MARI, RADUN dan UDIN SABAR Als UDIN setelah selesai dimuat kemudian terdakwa istirahat sebentar dan pada pukul 19.00 Wib berangkat dari lokasi tersebut menuju Desa Teluk Kuali Kec. Tebo Ulu Kab. Walaupun terdakwa mengetahui bahwa kayu – kayu tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen – dokumen namun terdakwa tetap berangkat, dan ketika pada saat diperjalanan tepatnya di Sp. 2 Jalan Lintas Desa Tanjung Aur Seberang Kec. Serai Serumpun Kab. Tebo Truck yang terdakwa kemudian diberhentikan oleh pihak Kepolisian dari Polres Tebo. **Dengan demikian terhadap unsur kedua “ dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu ” telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

**3. Unsur ketiga : yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan ;**

**Menimbang, bahwa** sebelum Majelis Hakim, membuktikan unsur ini perlu dijelaskan mengenai pengertian “ dilengkapi secara bersama ” pada setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasil hutan, pada waktu dan tempat yang sama, harus disertai dan dilengkapi surat – surat yang sah sebagai bukti ;

**Menimbang, bahwa** apabila antara isi dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut tidak sama dengan keadaan fisik baik jenis, jumlah, maupun volumenya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka hasil hutan tersebut dinyatakan tidak mempunyai surat – surat yang sah sebagai bukti ;

**Menimbang, bahwa** kayu tersebut telah nyata dipindahkan terdakwa dan hal tersebut merupakan perbuatan atau wujud nyata bahwa kayu yang merupakan kategori hasil wilayah hutan desa pelayungan harus memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan. Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli atas nama Heri Nurhadi, S.Hut Bin AY. Parjiono yang menerangkan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan sebagaimana dimaksud oleh UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan No. 55 / Menhut – II / 2006 tanggal 29 Agustus 2006 salah satunya adalah berupa faktur Angkutan Kayu Olahan untuk hasil hutan berupa kayu yang sudah diolah. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa serta keterangan Ahli di Persidangan menerangkan bahwa benar terdakwa telah mengangkut hasil hutan berupa kayu yang sudah di olah dalam bentuk kayu olahan sehingga terdakwa haruslah melengkapinya bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) dan berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah dan keterangan terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa terdakwa tidak melengkapi kayu olahan / gergajian yang diangkutnya dengan Surat Keterangan sahnya Hasil Hutan berupa Faktur Angkutan Kayu Olahan (FAKO) sebagaimana maksud pasal 50 ayat (30) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan, Jo peranturan Menteri Kehutanan No : P / 55 / Menhut / II / 2006 tanggal 29 Agustus 2009, sehingga kayu tersebut telah nyata dipindahkan dengan cara diangkut terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU dan hal tersebut merupakan perbuatan atau wujud nyata bahwa kayu yang merupakan kategori hasil hutan yang harus memiliki dokumen atau surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut benar – benar telah menjadi diangkut terdakwa. **Dengan demikian unsur ketiga “ yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan “ telah terpenuhi atau terbukti secara sah menurut hukum ;**

**Menimbang, bahwa** dengan demikian unsur – unsur dalam ketentuan **pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b. Undang – Undang Ri No. 18 tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, dalam dakwaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

**Menimbang, bahwa** dari keseluruhan uraian – uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa “ **SUIB. Y Als IB Bin YAHYA** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan atas diri terdakwa sehingga terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena didalam ketentuan **pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b. Undang – Undang Ri No. 18 tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda yang dikumulatikan, maka kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara akan dijatuhkan pula pidana denda ;

**Menimbang, bahwa** karena tidak terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf atas diri terdakwa serta terdakwa berada dalam keadaan mampu menurut hukum untuk dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya hal ini dapat dibuktikan diawal persidangan sewaktu identitas terdakwa ditanyakan maupun pemeriksaan atas diri terdakwa didepan persidangan dimana bisa dilihat terdakwa dalam keadaan sehat, baik fisik maupun akal budinya serta menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar maka menurut pendapat Majelis Hakim semua perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dapat untuk dipertanggung jawabkan kepada diri terdakwa, dan terdakwa bukanlah merupakan golongan subjek hukum, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 44 sampai dengan pasal 51 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

**Menimbang, bahwa** dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan ;

**Menimbang, bahwa** barang bukti yang diajukan dipersidangan ini berupa :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 ;
- ⇒ 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU atas Nama NASRIL ;
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam model X2 – 02 Type RM – 694 berisi kartu AS No. 085273863707 ;

statusnya akan diterangkan dan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

**Menimbang, bahwa** oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ;

**Menimbang, bahwa** terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan yang pada pokoknya terdakwa adalah kepala keluarga dan merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, berkaitan dengan hal tersebut, maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, berdasarkan ketentuan yang diatur didalam pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa ;

### **Hal – hal yang memberatkan :**

- ⇒ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan ;

### **Hal – hal yang meringankan :**

- ⇒ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- ⇒ Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;
- ⇒ Terdakwa melakukan tindak pidana karena untuk menghidupi keluarga ;
- ⇒ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- ⇒ Terdakwa tidak berbelit – belit dalam memberikan keterangan ;

**Menimbang, bahwa** menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan dalam diri terdakwa sesuai pula dengan tujuan pemidanaan yaitu, perlindungan masyarakat, pengurangan tingkat kejahatan dan rehabilitasi pelaku dengan maksud agar terdakwa tidak mengulangi kembali perbuatannya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mengingat** akan ketentuan dalam pasal 12 huruf e jo pasal 83 ayat (1) huruf b.

Undang – Undang Ri No. 18 tahun 2013. Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang – Undang Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa “ **SUIB. Y Als IB Bin YAHYA** “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan Denda sebesar Rp. 500,000,000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ⇒ 1 (satu) unit mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU yang bermuatan kayu olahan sebanyak lebih kurang 5 (lima) M3 ;
  - ⇒ 1 (satu) lembar STNK mobil truck Merk Mitsubishi Type Colt Diesel FE73HD warna kuning dengan Nomor Polisi BH 8278 WU atas Nama NASRIL ;
  - ⇒ 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna hitam model X2 – 02 Type RM – 694 berisi kartu AS No. 085273863707 ;

**Dirampas untuk Negara ;**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Tebo pada hari. **Rabu**, tanggal **02 Juli 2014**, oleh kami **KAMIJON, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAHARUDIN RAMANDA, SH.** dan **RADEN ANGGARA**

**KURNIAWAN, SH.** masing – masing sebagai Hakim – Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **JOKO SUSILO, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **MARLY DANIEL SIHOMBING, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Tebo dan terdakwa tersebut.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **SAHARUDIN RAMANDA, SH.**

**KAMIJON, SH.**

2. **RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.**

Panitera Pengganti,

**JOKO SUSILO, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)